

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada era globalisasi ini turut mempengaruhi perkembangan ekonomi pada suatu negara. Proses globalisasi yang terjadi dalam sistem keuangan dan kemajuan di bidang teknologi serta inovasi finansial telah menciptakan sebuah sistem yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan, baik dalam bentuk maupun jasa kelembagaan keuangan.<sup>1</sup> Saat ini informasi telah menjadi lebih signifikan dengan perkembangan komputer dan teknologi komunikasi, sehingga terjadilah transaksi dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Informasi kini telah berubah menjadi tonggak globalisasi yang signifikan, dengan adanya perubahan teknologi yang terus berkembang, maka transfer informasi dan tingkat interaksi antar orang akan menjadi meningkat.<sup>2</sup>

Masyarakat saat ini telah memanfaatkan teknologi yang masuk dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain mendapatkan dampak positif, tetapi ada juga yang justru memberikan dampak negatif dari adanya teknologi dan informasi tersebut. Saat ini, telah terdapat berbagai kejahatan yang sekiranya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya tindakan prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik seperti salah satunya penipuan berkedok investasi. Oleh sebab itu diperlukan adanya hukum untuk mengatur permasalahan tersebut.<sup>3</sup> Istilah investasi berasal dari bahasa latin *investire* (memakai) sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian mengenai

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 25.

<sup>2</sup> Janner Simarmata, *Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 76.

<sup>3</sup> O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2012, hlm. 13.

hukum investasi, untuk mengetahui arti dari hukum investasi tersebut maka harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Salah satunya Fitzgerald, mengartikan investasi sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Salah satu contoh bukti nyatanya perkembangan teknologi internet yang berbasis digital keuangan adalah investasi, investasi secara umum memainkan peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa adanya investasi yang memadai maka akan sangat sulit untuk mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa saja akan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang. Sejalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan internet. Investasi online mulai menjadi suatu primadona di masyarakat, investasi online sendiri merupakan salah satu kegiatan penanaman modal secara digital dengan memanfaatkan teknologi internet. Model investasi ini juga semakin digemari oleh para investor dikarenakan adanya fasilitas online trading yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas atau broker, dengan adanya fasilitas online ini maka akan sangat memudahkan para investor untuk dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan perangkat (*device*) yang dapat mengakses internet sehingga memudahkan investor dalam pengambilan keputusan.<sup>5</sup>

Di era digital saat ini, investasi palsu semakin menjadi suatu masalah krusial, korban investasi palsu meningkat dikarenakan rendahnya tingkat literasi dan minimnya pemahaman tentang investasi yang legal yang pada akhirnya menjadi pintu masuk bagi para pelaku dalam menawarkan investasi palsunya. Berinvestasi merupakan cara terbaik agar bisa memaksimalkan uang yang dimiliki untuk terus berkembang, sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan hasil yang baik, namun dalam investasi palsu akan lebih fokus dalam mengumpulkan dana dari investor dengan iming-iming imbalan yang besar.

---

<sup>4</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm. 51.

<sup>5</sup> Asriati dan Sumiati, "Investasi Online Reksadana : Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10/No. 1.(2021), hlm. 39.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah menjadi payung hukum kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap transaksi jual beli online, dalam Pasal 28 ayat (1) telah menjelaskan bagaimana unsur yang termasuk dalam kejahatan penipuan online, untuk penipuan online sama saja dengan penipuan biasa/konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, akan tetapi yang membedakan hanyalah media terjadinya jual belinya terjadi dengan menggunakan elektronik, dengan adanya ketentuan ITE terbaru akan memberikan dua hal penting yakni adanya pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam rangka hukum perikatan dan hukum pembuktiannya, sehingga untuk kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua dapat diklasifikasikan sebagai tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (teknologi informasi) disertai dengan sanksi pidananya.<sup>6</sup>

Apabila dicermati, Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE pada dasarnya merupakan ketentuan yang sama yakni akibat dari perbuatan seseorang dengan tipu dayanya memberikan kerugian secara ekonomis kepada orang lain, kedua ketentuan tersebut dapat dibedakan berdasarkan objek perbuatannya. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menjadi objek perbuatannya adalah sarana elektronik seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsap*, *telegram* dan media elektronik lainnya yang dilakukan dengan cara menyebarkan berita bohong sehingga seseorang akan percaya dengan berita tersebut dan menimbulkan kerugian secara ekonomi, sedangkan dalam Pasal 378 KUHP objek perbuatannya dilakukan secara konvensional yakni melakukan tipu muslihat, nama palsu dan perkataan bohong dengan maksud memperoleh keuntungan secara ekonomis.<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan atas segala kegiatan yang berada pada sektor jasa keuangan di Indonesia mengingatkan masyarakat sebelum berinvestasi agar memperhatikan legalitas dari setiap instrumen investasi untuk menghindari adanya investasi ilegal berbasis online. Maka dapat dikatakan OJK merupakan salah satu lembaga

---

<sup>6</sup> Silvonny Kakoe, *et.all*, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan", *Jurnal Legalitas*, Vol.13/No.2.(2020), hlm. 117.

<sup>7</sup> Elly Kurniawati, *et.all*, "Upaya Hukum terhadap Korban Investasi Palsu di Dunia Maya", *Jurnal Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021, hlm. 9.

yang berwenang untuk menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan terhadap para investor agar tidak terkena jebakan dalam produk investasi secara online. Sejatinya, penipuan online tidak jauh beda prinsipnya dengan yang konvensional. Pembedanya terletak pada medium aktivitasnya yang mana penipuan online akan bergantung pada sistem elektronik seperti komputer, *handphone*, ataupun situs-situs di internet.<sup>8</sup>

Sasaran utama tindakan investasi yakni difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan oleh investor. Masyarakat Indonesia pada umumnya, masih sangat awam mengenai berbagai jenis instrumen dalam dunia investasi. Sebagian dari masyarakat terkesan tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. Masyarakat akan selalu berorientasi kepada berapa hasil yang nantinya akan didapatkannya, sehingga yang pertama kali selalu ditanyakan ketika ada suatu jenis investasi yang baru saja ditawarkan adalah mengenai berapa keuntungan yang bisa didapatkan nantinya.

Pandangan masyarakat yang selalu terkesan dan berfokus pada iming-iming keuntungan yang banyak tanpa melihat resiko apa yang mungkin saja bisa didapatkan kedepannya. Oleh karena itu, sekarang ini seringkali banyak bermunculan fenomena tipu investasi atau investasi palsu, yang dimana seolah-olah suatu lembaga dan masyarakat yang menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, namun pada kenyataannya hanya sekedar *money game* (kegiatan untuk melipatgandakan dana dengan waktu yang relatif singkat dengan cara mengambil keuntungan dari anggota yang baru saja bergabung). Permasalahan yang seringkali terjadi dalam tindak pidana penipuan online dengan modus investasi dan mengenai perlindungan hukum terhadap korban. Salah satu contoh kasus penipuan investasi palsu melalui aplikasi telegram terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 206/Pid.Sus/2021/ Pengadilan Negeri Sindrap, dimana terdakwa Amran Bin Dawang telah membuat suatu akun telegram untuk melakukan penipuan dengan menggunakan *handphone* merek Oppo F7 dengan

---

<sup>8</sup> Krista Yitawati, *et.all*, "Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum dan Pencegahan terhadap Penipuan Investasi Online", *Daya Mas*, Vol. 7/ No.1. (2020), hlm. 8.

memberi nama Mia Agustina, lalu terdakwa membuat grup telegram dengan nama *Taxindo Forex Indonesia*.

Terdakwa mengundang pengguna aplikasi telegram dengan menggunakan aplikasi telegram untuk bergabung dalam grup tersebut yang kemudian oleh terdakwa melalui akun tersebut telah mempromosikan investasi palsu dengan keuntungan sebanyak 99% dengan profit/keuntungan yang didapatkan sampai dengan 70% dan apabila ada yang berminat untuk menanamkan investasi maka terdakwa akan mengarahkan percakapan melalui akun Mia Agustina, kemudian jika ada yang percaya lalu bergabung kemudian telah mentransfer dananya maka terdakwa akan memblokir nomor tersebut. Atas tindakan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 45A ayat 1 *jo* Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa Haryadi Bin Sudirman dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 210/Pid.Sus/2021/ Pengadilan Negeri Sindrap dengan menggunakan aplikasi telegram dan membuat grup *Cobra Trading Group* dan akun telegram dengan nama Yuana Ningsih, untuk selanjutnya mengundang pengguna aplikasi telegram untuk bergabung dalam grup tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan promosi dengan menuliskan kalimat berupa titip modal/tanam saham investasi ke saya bisa kontrak jangka panjang dengan hasil profit 50% dari modal perhari.

Terdakwa dengan akun tersebut mulai meyakinkan dengan memberikan menjelaskan bentuk keuntungan yang diperoleh sebagai contoh jika *join* hari ini dengan modal 5 juta profit 50% kontrak 3 hari profit cair setiap hari langsung di transfer dan apabila ada yang berminat menanam investasi tersebut, maka terdakwa akan mengarahkan untuk mengarahkan ke akun telegram Yuana Ningsih, lalu menyuruh pengguna akun untuk mentransfer uang dan setelah masuk ke rekening terdakwa, akan langsung memblokir kontak saksi korban. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 45 A ayat (1) *jo* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Kehadiran investasi palsu sangat membawa pengaruh negatif terhadap iklim investasi di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan prasangka negatif terhadap berbagai produk keuangan sehingga akan menimbulkan potensi

istabilitas (korban yang cukup besar) sehingga akan mengganggu proses pembangunan. OJK selaku lembaga jasa keuangan perlu melakukan sosialisasi edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai karakteristik dari investasi ilegal dengan cara memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat.

Adanya peningkatan kasus investasi palsu di Indonesia, maka untuk proses penyelesaian kasusnya perlu mendapatkan perhatian serius mengenai pemulihan ganti rugi kepada korban, karena pada umumnya dalam proses penggantian kerugian kepada korban akan dilakukan secara terpisah melalui jalur perdata, yang pada nantinya untuk proses memulihkan kerugian akan memakan waktu yang lama, biaya yang mahal dan segala macam bentuk prosedur yang semakin panjang. Setiap korban yang mengalami penipuan akibat tindakan investasi palsu/ilegal pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang telah didapat akibat tindakan penipuan investasi palsu tersebut.

Walaupun telah ada aturan jelas yang mengatur perlindungan terhadap korban dalam masalah penggantian kerugian dari aktivitas investasi palsu, namun yang perlu untuk diketahui adalah korban dalam beberapa tindak pidana secara umumnya sangat awam mengenai pengajuan ganti kerugian yang seharusnya didapatkan. Sehingga akibat dari ketidaktahuan tersebut maka proses ganti kerugian yang seharusnya menjadi hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi menjadi tidak terpenuhi.

Sekalipun dalam proses hukum terhadap pelaku telah di proses secara pidana dan telah diputus oleh pengadilan, tapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak memperhatikan hak-hak yang mestinya didapatkan oleh korban. Oleh karena itu, pidana tambahan dapat dijadikan sebagai solusi untuk korban bisa mendapatkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan yang merupakan salah satu pilihan yang sangat logis untuk bisa memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh pihak korban. Di dalam revisi Undang-Undang ITE telah memasukan ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan, akan tetapi untuk implementasi terwujudnya kepastian hukum masih kurang

karena setiap korban dari tindak pidana tidak sedikit yang bisa menuntut kembali hak-haknya dalam hal ganti rugi/restitusi.<sup>9</sup>

Dalam kasus yang menjadi bahan penelitian ini mengenai upaya ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan terhadap korban investasi palsu bisa dilakukan dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata yakni wanprestasi yang termasuk kedalam proses litigasi. Pengajuan secara wanprestasi ini dilakukan karena tindakan penipuan investasi tersebut dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Berdasarkan topik permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi, yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBER CRIME* PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *Cyber Crime* berkedok investasi ditinjau dari 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban *Cyber Crime* berkedok Investasi untuk mendapatkan haknya kembali ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki tujuan dalam mencapai jawaban dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *Cyber Crime* berkedok investasi ditinjau dari 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>9</sup> Silvonv Kakoe, *et.all*, *Op.Cit*, hlm. 126

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban untuk *Cyber Crime* berkedok Investasi mendapatkan haknya kembali.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan dan tujuan dari penulisan penelitian ini, setidaknya penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

#### **1.3.2.1 Kegunaan Teoritis**

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi memberikan sumbangan pemikiran untuk mendukung pengembangan yang lebih dalam mengenai bidang ilmu hukum pidana khususnya yang mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui media elektronik;
2. Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu atau literatur untuk bisa dijadikan sebagai suatu bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk kedepannya.

#### **1.3.2.2 Kegunaan Praktis**

1. Diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembuat undang-undang untuk membuat suatu aturan hukum baru berkaitan dengan tindakan investasi palsu yang menggunakan sarana media elektronik;
2. Diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat kedepannya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan investasi.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Konseptual**

Susunan sebagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis dan konseptualisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
2. Tindak pidana penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.<sup>10</sup>

3. *Cyber crime* (kejahatan dunia maya) kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat untuk menjalankan aksinya.<sup>11</sup> Undang-undang khusus kejahatan dunia maya (*lex Specialis*) khususnya yang berhubungan dengan teknologi semakin dirasa penting dan merupakan *urgensi* dimana tidak dapat dipungkiri kejahatan dalam era digital saat ini telah melampaui batasan-batasan pidana materiil yang diatur dalam UU ITE.
4. Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.<sup>12</sup>
5. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,<sup>13</sup> sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.<sup>14</sup>
6. Investasi adalah sebuah bentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh badan hukum ataupun perseorangan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan nilai modal yang berbentuk peralatan, uang tunai, hak atas

---

<sup>10</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2007, hlm 142

<sup>11</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problemaika & Antisiasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 31.

<sup>12</sup> Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 48.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

kekayaan intelektual, aset tidak bergerak ataupun keahlian.<sup>15</sup>

7. Investasi palsu atau investasi ilegal, investasi palsu adalah investasi di mana kita dimintai sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam bentuk produk atau bisnis, yang sebenarnya tidak pernah ada.<sup>16</sup>
8. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>17</sup>
9. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam eprikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>18</sup>
10. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SROs)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.<sup>19</sup>

## 1.4.2 Kerangka Teoritis

### 1.4.2.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum, baik oleh ketentuan perundang-undangan maupun sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang dapat melindungi satu sama lain. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum tersedia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa

---

<sup>15</sup> Siska Yulia Anita, *et.all, Pengantar Ekonomi (Mikro dan Makro)*, Serang : Sada Kurnia Pustaka, 2022, hlm. 149.

<sup>16</sup> Redhan Aulia, *Jangan Investasi Kalau*, Bogor : Guapedia, 2022, hlm. 108.

<sup>17</sup> Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Makassar : Indonesia Prime, 2016, hlm. 109.

<sup>18</sup> Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait dengan Perjnajian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*, Yogyakarta: Andi, 2022, hlm. 60.

<sup>19</sup> M. Abas, *et.al, Pengantar Hukum Bisnis (Pengetahuan Dasar-dasar Hukum Bisnis di Indonesia)*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 135.

terkecuali. Semua produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus mampu mengembangkan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dalam persoalan yang ada.<sup>20</sup>

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Adanya perlindungan hukum sebagai salah satu bentuk segala daya upaya dari pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidaklah dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian suatu perlindungan hukum akan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yakni :<sup>22</sup>

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) atau kepentingan hukum seseorang);
2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan

---

<sup>20</sup> Mustika Pamungkas, *et.all, Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Bojong : Nasya Expanding Management, 2022, hlm. 11.

<sup>21</sup> Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 79-80.

<sup>22</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok : Rajawali Pers, 2016, hlm. 29.

korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan, sosial) dan sebagainya.

Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond “Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”<sup>23</sup>

#### **1.4.2.2 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan suatu kepastian tentang bagaimana peraturan perundang-undangan menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranana dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat. Tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum dapat dibagi menjadi kepastian hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga dan pranata hukum, yang diwujudkan dalam putusan hakim. Untuk terciptanya kepastian hukum, syarat yang penting untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas. Kepastian hukum yang merupakan salah satu faktor dalam penegakan hukum disamping keadilan dan kemanfaatan, merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam menegakan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yakni :<sup>24</sup>

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>24</sup> Udin Narsudin, *Subtansi Notaris dan PPAT dalam Praktik*, Makassar : Nas Media Pustaka, 2022, hlm. 37.

2. Kemanfaatan, masyarakat mengharapkan manfaat dalam setiap pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat;
3. Keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini disebabkan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukumlah yang harus lebih diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkret.<sup>25</sup> Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>26</sup>

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan

---

<sup>25</sup> Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Bandung : Alumni, 2020, hlm. 86.

<sup>26</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : Revika Aditama, 2006, hlm. 85

antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.<sup>27</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, “kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”<sup>28</sup>




---

<sup>27</sup> Aili Papang Hartono, *Op.Cit*, hlm. 89.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007, hlm. 4

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



### 1.5 Penelitian Terdahulu

Adanya hasil penelitian terdahulu ini, sebagai ketegasan terhadap hal-hal yang membedakan antara hasil-hasil yang telah di ungkapkan oleh peneliti sebelumnya dengan apa yang akan diteliti. Perbedaan itu tidak seharusnya menyangkut segala aspek akan tetapi bisa meliputi hal-hal yang dianggap mungkin perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam.<sup>29</sup>

No.	Nama Peneliti, Universitas dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Iqbal, Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi <i>Online</i> Binomo, Universitas Lampung, 2023.		Meneliti tentang perlindungan hukum korban terhadap tindakan investasi palsu	Platfrom yang digunakan berbeda, dalam penelitian yang dilakukan penulis, tindakan investasi palsu dilakukan menggunakan aplikasi telegram, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan platfrom binomo yang lebih mirip judi online dari pada investasi.
2.	Risa Wahyuni, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan Berkedok		Penipuan berkedok investasi	Penegakan hukum terhadap tindakan investasi palsu

<sup>29</sup> Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Malang : Media Nusa Creative, 2016, hlm. 72.

	Investasi (Studi Penipuan Investasi oleh Yalsa Boutigue Muslimah Banda Aceh), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.		disertai modus yang digunakan untuk melakukan investasi palsu.
3.	Dessy Sri Rahmadani, Kajian Hukum Pidana terhadap Influencer Sosial Media atas Penipuan Investasi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2022.	Kajian hukum terhadap investasi palsu	Bentuk investasi dengan menggunakan trading binomo, peran influencer dalam mempromosikan perjudian berbentuk investasi dan pertanggungjawaban dari influencer tersebut dalam mempromosikan penipuan investasi
4.	Suyandi Vicky, Penipuan dengan Mamanfaatkan Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Matara, 2022.	Tindakan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam bertransaksi elektronik dalam hal ini melakukan investasi palsu	Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku penipuan berbasis elektronik
5.	Tiara Puspa Rahma Dini, Upaya Penanggulangan	Tindakan penipuan	Upaya penanggulangan

Kejahatan Investasi <i>Online</i> Kepolisian Sumatera Universitas Sriwijaya, 2022	Penipuan oleh Pihak Daerah Selatan,	investasi online	tindakan investasi online oleh pihak kepolisian Daerah Sumatera Selatan
---	--	------------------	--

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Adanya jenis penelitian yang digunakan untuk bisa memberikan alternatif tersendiri bagi para peneliti untuk bisa menentukan jalan arahnya penelitian yang akan digunakan, dengan memilih jenis penelitian yang tepat maka akan bisa menentukan arah metode penelitian dan analisis data yang akan digunakan. Adapun bentuk jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif, merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan dihadapi sehingga bisa dengan menggunakan penelitian hukum normatif akan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi,<sup>30</sup> dengan kata lain penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.<sup>31</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara pandang peneliti dalam memilih *spektrum* (keadaan) ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah, dengan adanya

<sup>30</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik : Unigres Press, 2022, hlm. 88.

<sup>31</sup> Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan*, Medan : USU Press, 2010, hlm. 20.

pendekatakan penelitian maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan hendak dijawab.<sup>32</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dalam metode pendekatan ini peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>33</sup>
2. Pendekatan kasus adalah dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkrah*, kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan mempunyai makna empiris, tetapi dalam penelitian hukum normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik.<sup>34</sup>

### 1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Istilah sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formil, sedangkan apabila membahas tentang bahan-bahan hukum, maka yang dibicarakan adalah materi-materi yang akan digunakan untuk menyusun hukum itu sendiri, sehingga ketentuan hukum yang berlaku terdiri dari bahan-bahan yang tentunya berasal dari berbagai hal. Bahan hukum adalah materi-materi, bahan-bahan atau unsur-unsur yang digunakan untuk membentuk suatu ketentuan hukum, yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian yakni, diantaranya adalah .<sup>35</sup>

1. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi

---

<sup>32</sup> Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 121.

<sup>33</sup> Sudjanto Sudiana, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*, Bogor : Allsys Media, 2023, hlm. 118.

<sup>34</sup> Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : Assofa, 2022, hlm. 21.

<sup>35</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 82.

menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain).<sup>36</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, maupun kasus-kasus hukum. Sumber bahan hukum pada penelitian ini dapat meliputi buku-buku hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.
  3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan, yakni pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal, maupun literatur-literatur

---

<sup>36</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

pendukung lainnya, sedangkan untuk studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi yang sesuai dengan objek permasalahan yang sedang diteliti, studi kepustakaan ini digunakan sebagai penunjang dari kelengkapan data yang telah diambil dari sumber-sumber lain yang lebih relevan.

#### **1.6.5 Metode Analisis**

Data atau bahan hukum yang telah diperoleh, baik itu data atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga dapat memudahkan inteprestasi data dan pemahaman hasil analisis, dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar hukum atau pandangan peneliti sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau : Dotplus Publisher, 2022, hlm. 76.

